



PUTUSAN

No. 136/Pid.B/2014/PN.KOT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Agung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

- I. Nama lengkap : SAFEI Bin SAIMAN;
Tempat lahir : Sindang ;
Umur / tanggal lahir : 31 Tahun / 12 September 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Rt.007 Rw.003 Kelurahan Parerejo Kec. Gading Rejo Kab.Pringsewu ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Buruh ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;
- II. Nama lengkap : AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN ;
Tempat lahir : Bulokarto ;
Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 02 September 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Wonodadi Rt/Rw 004/001 Desa Bulokarto Kec. Gading Rejo Kab.Pringsewu ;
A g a m a : Islam ;
P e k e r j a a n : Belum bekerja ;
Pendidikan : SMP (Tamat) ;

Terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat penetapan penahanan :

- Penyidik Polisi, sejak tanggal 18 Mei 2014 s/d tanggal 06 Juni 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juni 2014 s/d tanggal 16 Juli 2014 ;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Juli 2014 s/d 26 Juli 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 23 Juli 2014 s/d 21 Agustus 2014 ;
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung sejak tanggal 22 Agustus 2014 s/d 20 Oktober 2014 ;

Para Terdakwa hadir sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu No. B-601/N.8.16.8.3/Ep.2/05/2014 tertanggal 21 Juli 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung No. 136/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 23 Juli 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 136/Pen.Pid/2014/PN.KOT tanggal 25 Juli 2014 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, dan keterangan para terdakwa dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No.Reg.Perk.: PDM-11/ KGUNG / 07/ 2014 tertanggal 20 Agustus 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 KUHP";



2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa I. dan terdakwa II. berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa I dan terdakwa II tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) set alat judi dadu (koprok)
(dipergunakan dalam perkara an. TUGIMAN Als. BLENTUNG)
4. Menetapkan agar terdakwa I. dan terdakwa II. dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan dipersidangan yang pokoknya, para terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

-----Bahwa mereka terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Desa Panjerejo kec. Gadingrejo kab atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *tanpa mendapat izin menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepang dan disekitarannya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY



SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk ke arah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya

- Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut . Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.
- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 (1) ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa mereka terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2014 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2014 bertempat di Desa Panjerejo kec. Gadingrejo kab atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah member izin untuk mengadakan perjudian itu.* perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepong dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti



gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari aluminium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut. Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

- Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi NESA SAPUTRA Bin KHAIRUL BAHRI

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada



keramaian kesenian rakyat kuda kepeng dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok;

- Bahwa benar saksi, saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepeng tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi,saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.



- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO.

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 21.00 Wib saksi mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepong dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok;
- Bahwa benar saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi,saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan,gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar,selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah,lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka



Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut. Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi TUGIMAN Als. BLENTUNG Bin CARTO (Alm).

- Bahwa, saksi pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 17 mei 2014 sekira jam 19.30 Wib saksi pergi ke daerah desa Panjerejo dan bertemu dengan sdr ICOL (DPO) dan sdr RIYAN (DPO) dan melakukan permainan judi koprok yang malam sebelumnya dilakukan ditempat yang sama oleh saksi dan Bandar yakni sdr ICOL
- Bahwa benar selanjutnya saksi menghidupkan lampu petromak untuk penerangan setelah itu banyak orang datang dan kemudian dilakukan permainan judi jenis koprok tersebut;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu



set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya

- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu memasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ; Atas keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengan keterangan terdakwa I. **SAFEI Bin SAIMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;
- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi,



saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;

- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya penggancang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu memasang meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasang cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai penggancang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengkan keterangan terdakwa II. **AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN** yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa serta membenarkan keterangan yang ada di Berita Acara Pemeriksaan penyidik;



- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepeng tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang mengguncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;



- 1 (satu) set alat judi dadu (koprok) ;

Menimbang, bahwa atas alat bukti dan barang bukti tersebut, terdakwa I dan terdakwa II. beserta saksi-saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka alat bukti serta barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan pula dengan keterangan terdakwa I dan terdakwa II. yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi AKHMAD RANDY, saksi NESHA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepang tersebut dan masuk kearah kanan jalan sekira 20 meter saksi, saksi NESHA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak;
- Bahwa benar pada saat saksi AKHMAD RANDY, saksi NESHA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I SAEFI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya
- Bahwa benar permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinya terdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya penggancang menggancang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan



cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasang dan sebaliknya apabila pemasang tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasang tersebut. Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa I memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa II memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan ini berupa uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) set alat judi dadu (koprok)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan para terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa para terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif tersebut pada dasarnya Penuntut Umum memberikan Penawaran (offering) pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu dakwaannya yang paling tepat terhadap perbuatan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas maka Majelis berpendapat bahwa dakwaan Kedua Penuntut Umum lebih tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua adalah melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari



penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu.

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan didalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya ataupun alasan peniadaan kesalahan, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN sesuai dengan pasal 155 ayat (1) KUHAP yang telah disesuaikan dengan identitas para terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian para terdakwa adalah sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya unsur barang siapa telah terbukti ;

Ad. 2. Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi ijin untuk mengadakan perjudian itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Akmad Randy Setiawan Bi Mujiono, saksi Nesa, serta keterangan terdakwa I. SAFEI Bin SAIMAN dan terdakwa II. Aan Widianto bin Sahiman serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa bermula ketika saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO dan saksi NESA mendapatkan informasi masyarakat desa Panjerejo bahwa ada keramaian kesenian rakyat kuda kepang dan disekitarnya ada orang yang sedang bermain judi jenis koprok kemudian saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI menindaklanjuti dan pergi ke keramaian tersebut dan dari arah masuk jalan ke desa panjerejo tersebut dimana sebelah kiri jalan tempat kuda kepong tersebut dan masuk ke arah kanan jalan sekira 20 meter saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI melihat orang berkerumun sampai melingkari lampu penerangan yaitu petromak dan pada saat saksi AKHMAD RANDY SETIAWAN Bin MUJIONO, saksi NESA, dan saksi ROMI mendekat dan melihat ketengah kerumunan orang tersebut mendapati terdakwa I. SAFEI BIN SAIMAN dan terdakwa II AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN dan saksi TUGIMAN Als BLENTUNG sedang bermain judi jenis dadu koprok dan ditemukan barang bukti berupa satu set Alat judi Dadu koprok dan uang tunai sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) sebagai taruhannya;

Bahwa permainan judi dadu koprok tersebut menggunakan karpet plastik yang pada bagian kanan dan kirinyaterdapat berbagai gambar seperti gambar lingkaran dan gambar hewan seperti ikan, gajah dan kupu-kupu yang seluruhnya berjumlah 18 (delapan belas) gambar, selanjutnya pengguncang menggoncang tempurung yang dibuat dari alumunium yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah dadu setelah tempurung diletakkan dibawah, lalu pemasangan meletakkan uang taruhan yang tidak ditentukan jumlahnya diatas gambar yang dipilih diatas karpet plastic setelah itu tempurung dibuka dan apabila pada gambar yang dipilih oleh pemasangan cocok dengan gambar pada dadu yang telah dibuka tersebut maka Bandar memberikan uang yang sama besarnya kepada pemasangan dan sebaliknya apabila pemasangan tidak menemukan gambar yang cocok pada dadu maka Bandar berhak mengambil uang taruhan yang dipasang oleh pemasangan tersebut.

Bahwa dalam dalam perjudian tersebut saksi TUGIMAN sebagai pengguncang sedangkan Terdakwa SAEFI memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.50.000,- dan Terdakwa AAN memasang uang sebagai taruhan sebesar Rp.5.000,- kepada saksi TUGIMAN.

Bahwa dalam melakukan perjudian tersebut para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. dengan demikian unsur ini dianggap telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan para terdakwa telah terbukti memenuhi seluruh unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2 KUHP, maka menurut Majelis Hakim para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap diri para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan menurut hemat Majelis Hakim kepada para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan para terdakwa tidak mendukung dalam hal pemberantas perjudian.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para



terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pemindaan dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada para terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan para terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat;

Menimbang bahwa karena para terdakwa menjalani masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa dipidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Memperhatikan ketentuan Pasal 303 Bis ayat (1) ke 2, dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1981 tentang Kitab undang-Undang hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menyatakan terdakwa I. SAFEI Bin SAMIAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang";



- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. SAFEI Bin SAMIAN dan terdakwa II. AAN WIDIANTO Bin SAHIMAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) ;
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
- Uang tunai sebesar Rp. 130.000 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) set alat judi dadu (koprok)

(dipergunakan dalam perkara an. TUGIMAN Als. BLENTUNG)

- Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Rabu, tanggal 27 AGUSTUS 2014 oleh kami **BAMBANG SUCIPTO, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **TATAP U. SITUNGKIR, SH** dan **ANSHORI HIRONI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **IZHAR, SH, MH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung tersebut serta dihadiri oleh **TRI YULIANTO, SH**. Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kota Agung di Pringsewu serta dihadiri pula oleh para terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

dto

1. TATAP U. SITUNGKIR, SH

dto

2. ANSHORI HIRONI, SH

HAKIM KETUA,

dto

BAMBANG SUCIPTO, SH, MH,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANITERA PENGGANTI,

dto

IZHAR, SH, MH,